

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Batu Batanggui Nomor 039 74662 081250961576



:

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy bukti kepemilikan tanah/Surat Keterangan Tanah (SKT);
2. Gambar rencana bangunan (Denah, Tampak Depan, Tampak Belakang, Tampak Samping Kiri dan Kanan, Potongan Melintang, Potongan Memanjang);
3. Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai dengan pengajuan permohonan izin);
4. Foto Copy KTP pemohon;
5. Foto copy Kartu NPWP Perorangan/Berbadan Hukum;
6. Bukti Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (yang divalidasi oleh petugas PTSP);
7. Foto Copy Izin Lokasi bagi permohonan bagi perusahaan;
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
9. Surat pernyataan persetujuan IMB dari tetangga;
10. Surat pernyataan kebenaran dokumen;
11. Pas Foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar;
12. Stop map snelhecter bening warna Merah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Batu Batanggui Nomor 039 74662 081250961576



:-

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Petugas Loker mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir permohonan perizinan dan melengkapi dokumen persyaratan di loket PTSP;
2. Tim Teknis Dinas PUPR melakukan pengecekan kelokasi rencana bangunan yang dimohon;
3. Tim Teknis Dinas PUPR menerbitkan berita acara pengecekan lapangan dan Rekomendasi Teknis persetujuan atau penolakan terhadap bangunan yang dimohon;
4. Apabila disetujui, pemohon mendapatkan Surat Tanda Setor (STS) untuk membayar retribusi IMB dan Informasi ketentuan penghitungan retribusi IMB di loket Dinas PUPR;
5. Pemohon menyerahkan Bukti Bayar Retribusi IMB ke Loket PTSP;
6. Petugas Back Office memproses dan menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan dan Stiker IMB;
7. Setelah proses input selesai, diperiksa ulang dan dilanjutkan proses cetak dokumen izin;
8. Memberi nomor dan mencatat pada buku register;
9. Pemohon mengambil IMB dan Stiker yang telah ditanda tangani di loket PTSP;
10. Petugas Fron office menyerahkan dokumen IMB kepada Pemohon;
11. Petugas Back Office mengarsipkan dokumen IMB.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

BILA SEMUA PERSYARATAN SUDAH LENGKAP, BENAR DAN SUDAH MEMBAYAR RETRIBUSI IMB

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Batu Batanggui Nomor 039 74662 081250961576



:-

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

RUMUS PERHITUNGAN IMB BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NO 18 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. KOEFISIEN LUAS BANGUNAN

No. LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1. Bangunan dengan luas s/d 100 M2	1,00
2. Bangunan dengan luas s/d 250 M2	1,50
3. Bangunan dengan luas s/d 500 M2	2,50
4. Bangunan dengan luas s/d 1.000 M2	3,50
5. Bangunan dengan luas s/d 2.000 M2	4,00
6. Bangunan dengan luas s/d 3.000 M2	4,50
7. Bangunan dengan luas s/d 4.000 M2	5,00

B. KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN

No. Tingkat Bangunan	Koefisien
1. Bangunan 1 lantai	1,00
2. Bangunan 2 lantai	1,50
3. Bangunan 3 lantai	2,50
4. Bangunan 4 lantai	3,50
5. Bangunan 5 lantai	4,00

C. KOEFISIEN GUNA BANGUNAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Batu Batanggui Nomor 039 74662 081250961576



:-

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dari pengguna jasa kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur mekanisme sebagai berikut :

1. Pelapor harus menyertakan identitas secara jelas;
2. Jika Pelapor tidak memberikan identitas dirinya, Pelapor harus menyertakan bukti - bukti pelanggaran yang dilaporkan;
3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor jika pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran etika ini dan / atau laporannya berupa fitnah;
4. Kerahasiaan Pelapor akan dijaga kecuali apabila : diperlukan untuk pengungkapan pelaporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang;
5. Tidak untuk menyampaikan keluhan pribadi.

Pelaporan Pengaduan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat disampaikan melalui media sebagai berikut :

1. Loker Pengaduan
2. Telepon/Hand Phone : 0821 5134 0101
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. WA / SMS / Website : 082151340101/www.dpmpmsp.lamandaukab.go.id
5. SIPP : sipp.menpan.go.id
6. Surat ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Up. Bidang Pelayanan Pengaduan, Jalan Batu Batanggui No. 039 Nanga Bulik.